

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah diuraikan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Penerapan akad pembiayaan murabahah di BMT Giri Muria Kudus mengacu pada badan hukum untuk BMT yaitu koperasi dan fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang pembiayaan murabahah. Pembiayaan ini diperuntukan bagi nasabah yang membutuhkan barang atau peralatan guna menunjang usahanya.
- 2) Faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah dalam profitabilitas di KJKS BMT Giri Muria adalah sebagai berikut :
  - a. Kemampuan nasabah untuk mengansur pinjamannya
  - b. Dilihat dari karakter nasabahnya
  - c. Dilihat dari barang yang di beli, yaitu ada dua sisi untuk faktor ini :
    1. Sisi manfaat dapat dilihat dari usia atau lama barang yang dipakai.
    2. Sedangkan sisi keuntungan dapat dilihat dari garansi barang itu sendiri.

## **B. Saran**

Marilah para perilaku ekonomi terutama para pelaku pasar dan perbankan untuk meningkatkan pelayanan yang terbaik dan teradil agar masyarakat muslim dan non-muslim tertarik dan tergerak untuk menggunakan system pembiayaan syariah. Terutama para pelaku perbankan syariah dalam menggunakan pembiayaan murabahah. Atau jangan hanya menjalankan pembiayaan murabahah saja, tetapi masih ada yang lain seperti mudharabah, musyarakah, dan lain sebagainya.

## **C. Penutup**

Demikian penyusunan Tugas Akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Mada (AMD) DIII Perbankan Syariah. Penulis sadar betul bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir (TA) ini masih terdapat banyak sekali kekurangan yang harus dibenahi untuk proses mendekati kesempunaan. Untuk itu penulis sangat berharap saran dan kritik yang membangun. Harapan penulis semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan para pembaca yang budiman pada umumnya. Terima Kasih.....